



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 269/Pdt.P/2022/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Lahir di Kelubi, Tanggal 19 Mei 2002, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, NIK: XXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Lahir di Renggiang, Tanggal 31 Desember 2002, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, NIK: XXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersamaan disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, Nomor 269/Pdt.P/2022/PA.TDN, tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15. Penetapan. No. 269/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam pada tanggal 30 September 2020 di Rumah Orang Tua Pemohon II XXXXXXXXXXXXX II, XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sp. Renggiang, Kabupaten Belitung Timur, dengan Penghulu yang bernama Bapak XXXX dengan mas kawin berupa uang seratus ribu rupiah di bayar tunai serta di saksi oleh dua orang saksi yaitu : XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dan pernikahan ini dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari siapapun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal berumah tangga di rumah orang tua Pemohon I di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang di beri nama: NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Tanjungpandan, 15 November 2021;
5. Bahwa kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang Bernama NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Tanjungpandan, 15 November 2021, tidak dapat di buatkan Akta kelahiran karena Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum di catatkan di Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Februari 2022 menikah secara resmi dan pernikahan tersebut di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur dan mendapat buku nikah dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 006/03/11/2022 yang di keluarkan pada tanggal 15 Februari 2022, tetapi walaupun dengan adanya Akta Nikah tersebut ternyata tidak dapat di jadikan dasar di keluarkannya Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II atas nama : NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Tanjungpandan, 15 November 2021;
7. Bahwa untuk hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dibuatkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I

Hal. 2 dari 15. Penetapan. No. 269/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal usul anak tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama: NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Tanjungpandan, 15 November 2021 adalah anak kandung (sah) Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Penetapan Asal-Usul Anak yang diajukan oleh Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon dengan perubahan pada posita 1, saksi nikah adalah bapak XXXXXXXXXXXXXXXX dan bapak XXXXXX;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, tanggal 02 Maret 2022, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, ternyata sesuai, bukti P.1;

Hal. 3 dari 15. Penetapan. No. 269/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, tanggal 02 Mei 2022, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, tanggal 22 Maret 2022, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Sirih, yang ditandatangani oleh para Pemohon, para saksi dan penghulu, pada tanggal 30 Oktober 2020, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, nomor 2727/SB/XI/2021, atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh dr. Suhandri. SpOg, tanggal 15 November 2021, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 006/03/11/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur, tanggal 13 Februari 2022, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.6;

B. Saksi

Bahwa, kedua orang saksi para Pemohon mengaku kenal dengan para Pemohon, telah diambil keterangan satu per satu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, XX, Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur;

Hal. 4 dari 15. Penetapan. No. 269/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 30 September 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, saksi nikah adalah saksi bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa, pada waktu pernikahan siri dilangsungkan, status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus adalah perawan, keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa, dari pernikahan siri tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang di beri nama NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Tanjungpandan, 15 November 2021;
- Bahwa, sejak anak Para Pemohon lahir sampai dengan sekarang tidak ada orang lain yang memperlakukan anak tersebut atau mengakuinya sebagai anaknya;
- Bahwa, pada tanggal 15 Februari 2022 Pemohon I dan Pemohon II menikah dan telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak dapat dicatatkan sebagai anak kandung para Pemohon pada akta lahir meskipun buku nikah telah dikeluarkan;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengetahui asal usul serta nasab dari anak tersebut agar dapat dicantumkan pada akta kelahiran;

2. NAMA SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur;

Hal. 5 dari 15. Penetapan. No. 269/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara siri pada tanggal 30 September 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu nikah siri dilangsungkan, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan bapak XXXXXX;
- Bahwa, sebelum nikah siri dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa, dari pernikahan siri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang di beri nama: NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Tanjungpandan, 15 November 2021, sekarang anak tersebut diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa, sejak anak Para Pemohon lahir sampai dengan sekarang tidak ada orang lain yang mempermasalahkan anak tersebut atau mengakuinya sebagai anaknya;
- Bahwa, pada tanggal 15 Februari 2022 para Pemohon menikah kembali dan telah tercatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa, dari kutipan akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dibuatkannya akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir sebelum buku nikah terbit;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengetahui asal usul serta nasab dari anak tersebut agar dapat dicantumkan pada akta kelahiran;

Bahwa, Para Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, dan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan serta mohon Penetapan;

Hal. 6 dari 15. Penetapan. No. 269/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang dituntutkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Hakim, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 60/KMA/HK.05/4/2020, tanggal 06 April 2020 Pengadilan Agama Tanjungpandan telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 3641/DJA/KP.04.6/8/2022, tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan disempurnakan untuk kedua kalinya Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut Para Pemohon saat ini anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya, berada dalam asuhan Para Pemohon, sehingga berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Hal. 7 dari 15. Penetapan. No. 269/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KMA/032/SAKSI/ IV/2006 tanggal 04 April 2006, sudah tepat perkara ini diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P.2 dan P.3, serta relaas-relaas panggilan yang telah di sampaikan kepada Para Pemohon, berdasarkan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hakim menilai, relevan dengan dalil permohonan para Pemohon bertempat tinggal di Desa Kelubi, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, maka Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon pada intinya adalah Para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga anak Para Pemohon tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak kepada Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk memastikan nasab anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan yang mengatur bahwa:

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Hal. 8 dari 15. Penetapan. No. 269/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Maka untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon serta anak yang lahir dari perkawinan para Pemohon dalam perkara ini yang ingin ditetapkan asal usul atau nasabnya, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Asal Usul Anak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 maka Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Para Pemohon guna membuktikan fakta asal-usul anak yang bernama NAMA ANAK;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) dan bukti saksi yaitu NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI. Terhadap bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.6, berupa fotokopi yang dinilai Hakim sebagai akta autentik dan akta di bawah tangan, bermaterai cukup sebagaimana pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang Undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, jo. Peraturan Menteri Keuangan Pasal 1 dan pasal 18 PMK 134/2021 dan telah di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan, dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka

Hal. 9 dari 15. Penetapan. No. 269/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, adapun pertimbangan secara materiil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4, berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Siri, dan bukti surat P.5, berupa Surat Keterangan Kelahiran, nomor 2727/SB/XI/2021, dari dr. Suhandri SpOG, atas nama anak para Pemohon, tanggal 15 November 2021, Hakim menilai bahwa bukti surat P. 4 merupakan surat biasa yang mengikat yang menandatangani surat tersebut, yang dinilai Hakim sebagai bukti permulaan sedangkan bukti P.5 merupakan akta yang dikeluarkan oleh dokter spesialis kandungan yang terikat dengan sumpah dan kode etik profesi, yang dinilai sebagai akta di bawah tangan, dan bukti P.5 tersebut relevan dengan permohonan para Pemohon serta dikuatkan keterangan para saksi di persidangan, maka menurut pasal 285 R.Bg, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.6 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*voilledig*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 15 Februari 2022, di Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ke persidangan telah berusia dewasa dan kedua orang saksi tersebut setelah diambil sumpahnya selanjutnya memberikan keterangan di persidangan secara terpisah yang mana keterangannya didasarkan atas pengetahuan,

Hal. 10 dari 15. Penetapan. No. 269/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan dan pendengaran saksi sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu Hakim berpendapat *quod est* Pasal 307 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian untuk dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil dan formil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan orang-orang yang dekat dengan Para Pemohon, menyaksikan langsung akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, mengetahui keseharian Para Pemohon dan keterangan saksi tersebut juga relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi maka Hakim Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang pernah melaksanakan pernikahan secara siri pada tanggal 30 September 2020, di wilayah kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa, saksi nikah para Pemohon yaitu bapak XXXXXXXXXXXXXXXX dan bapak XXXXXX;
- Pernikahan siri antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan tanpa pengawasan dan pencatatan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019;
- Bahwa, pada waktu nikah siri dilaksanakan, status Pemohon I jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 11 dari 15. Penetapan. No. 269/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan siri tersebut, para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **NAMA ANAK**, Laki-laki, lahir di Tanjungpandan, 15 November 2021 yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 Para Pemohon telah menikah kembali dan telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa, sejak anak Para Pemohon lahir sampai dengan sekarang tidak ada orang lain yang memperlakukan anak tersebut atau mengakuinya sebagai anaknya;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengetahui asal usul serta nasab dari anak tersebut agar dicatatkan pada akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum berdasarkan pengakuan Para Pemohon, bukti P.4 fotokopi Surat Keterangan Menikah Sirih, bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak tersebut para Pemohon, dibandingkan dengan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka terbukti kelahiran anak Para Pemohon lebih awal dibandingkan dengan pernikahan resmi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait fakta tersebut di atas, Para Pemohon mendalilkan yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa sebelum pernikahan pada tanggal 15 Februari 2022 tersebut, sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara sirri pada tanggal 30 September 2020, dari pernikahan siri tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Tanjungpandan, 15 November 2021. Terhadap fakta hukum tersebut, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat, disamping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami isteri. Hal ini merupakan politik hukum negara yang bersifat preventif untuk mengkordinasi masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem

Hal. 12 dari 15. Penetapan. No. 269/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai ketidakteraturan, Karena itu keterlibatan penguasa/negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan;

Menimbang, bahwa akibat negative tidak tercatatnya pernikahan adalah kasus para Pemohon sendiri, hal mana akta kelahiran dari anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak dapat diterbitkan karena para Pemohon tidak memiliki akta pernikahan (buku nikah). Walau kemudian para Pemohon telah mencatatkan pernikahan para Pemohon, namun pencatatan tersebut bukan didasarkan pada pernikahan yang pertama, sehingga wajar apabila keberadaan buku nikah tersebut tidak dapat dijadikan landasan untuk penerbitan akta kelahiran anak para Pemohon karena kelahiran anak tersebut lebih awal dibanding tercatatnya pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa, dengan telah ditetapkan anak tersebut sebagai anak dari hasil dari hubungan biologis Pemohon I dengan Pemohon II, akibat adanya nikah sirri, maka bagi anak tersebut memiliki hak untuk dicantumkan dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk penerbitan akta kelahiran anak tersebut dengan menasabkannya kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 13 dari 15. Penetapan. No. 269/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK perempuan, lahir di Belitung Timur, 18 Desember 2020 adalah anak kandung (sah) dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Hidayah. SHI sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Kurnia, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

HIDAYAH. SHI

Panitera Pengganti,

ttd

KURNIA, SH

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Administrasi | Rp. 85.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | Rp. 20.000,00 |

Hal. 14 dari 15. Penetapan. No. 269/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	Rp. 250.000,00
5. Redaksi	R 10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 405.000,00

Tanjungpandan, 15 Desember 2022

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

ttd

JULIK PRANATA, SH. MH

Hal. 15 dari 15. Penetapan. No. 269/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)